



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 52 TAHUN 2010  
TENTANG  
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN  
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu diatur lebih lanjut tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 116 Seri D);

12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2009 Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 148 Seri E);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 186 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, yang sehari-hari disebut Kepala Balai.
8. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada UPTD di lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat.
9. Seksi adalah Seksi pada UPTD di lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat.
10. Sub Unit Pelayanan adalah sub unit pelayanan non struktural pada UPTD yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada UPTD.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II  
UPTD DI LINGKUNGAN DINAS

Pasal 2

UPTD di lingkungan Dinas terdiri atas :

- a. Balai Pengembangan Benih Ikan Air Tawar;
- b. Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar;
- c. Balai Pengembangan Produksi Budidaya Air Tawar;
- d. Balai Pengembangan Benih Ikan Air Payau dan Laut;
- e. Balai Pengembangan Budidaya Air Payau dan Laut;
- f. Balai Pengembangan Teknologi Penangkapan dan Kelautan;
- g. Balai Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan;
- h. Balai Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
- i. Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kesatu

Balai Pengembangan Benih Ikan Air Tawar

Paragraf 1

Balai

Pasal 3

- (1) Balai Pengembangan Benih Ikan Air Tawar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengembangan benih dan induk ikan tawar, khususnya ikan mas dan nila.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengembangan Benih Ikan Air Tawar mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan benih dan induk ikan mas dan nila; dan
  - b. penyelenggaraan pengembangan benih dan induk ikan mas dan nila.
- (3) Rincian tugas Balai Pengembangan Benih Ikan Air Tawar yaitu :
  - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengembangan Benih Ikan Air Tawar;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis perbenihan ikan mas dan nila;
  - c. menyelenggarakan pengujian, pembinaan dan penerapan standar perbenihan ikan mas dan nila;
  - d. menyelenggarakan penerapan sistem mutu dan sertifikasi perbenihan ikan mas dan nila;

- e. menyelenggarakan sistem dan tatalaksana produksi dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar serta induk pokok ikan mas dan nila;
  - f. menyelenggarakan pengembangan benih ikan mas dan nila;
  - g. menyelenggarakan pengawasan, pengendalian lingkungan dan sumber daya induk/benih ikan air tawar;
  - h. menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan sistem informasi dan publikasi perbenihan ikan mas dan nila;
  - i. menyelenggarakan aplikasi teknologi perbenihan ikan mas dan nila;
  - j. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian wabah penyakit ikan mas dan nila;
  - k. menyelenggarakan desiminasi teknologi melalui pendidikan dan pelatihan serta publikasi teknis perbenihan;
  - l. menyelenggarakan supervisi, monitoring dan evaluasi penerapan teknologi pembenihan ikan mas dan nila;
  - m. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pengembangan Benih Ikan Air Tawar;
  - n. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - o. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - p. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - q. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Benih Ikan Air Tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengujian;
  - d. Seksi Aplikasi Teknologi;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. Sub Unit Pelayanan.

#### Paragraf 2

#### Kepala Balai

#### Pasal 4

- (1) Kepala Balai Pengembangan Benih Ikan Air Tawar mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pengembangan Benih Ikan Air Tawar.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pengembangan Benih Ikan Air Tawar mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan benih dan induk ikan mas dan nila; dan
  - b. penyelenggaraan pengembangan benih dan induk ikan mas dan nila.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pengembangan Benih Ikan Air Tawar yaitu :
- a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pengembangan Benih Ikan Air Tawar;
  - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengembangan Benih Ikan Air Tawar;
  - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan benih dan induk ikan mas dan nila;
  - d. menyelenggarakan aplikasi teknologi dan pengujian di bidang pengembangan benih dan induk ikan mas dan nila;
  - e. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai pengembangan benih dan induk ikan mas dan nila;
  - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pengendalian dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
  - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pengembangan Benih Ikan Air Tawar dan Subbagian Tata Usaha;
  - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

- e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Balai Pengembangan Benih Ikan Air Tawar dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Paragraf 4

#### Seksi Aplikasi Teknologi

#### Pasal 6

- (1) Seksi Aplikasi Teknologi mempunyai tugas pokok melaksanakan aplikasi teknologi pengembangan benih dan induk ikan mas dan nila.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Aplikasi Teknologi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan petunjuk teknis aplikasi teknologi pengembangan benih dan induk ikan mas dan nila; dan
  - b. pelaksanaan aplikasi teknologi pengembangan benih dan induk ikan mas dan nila.
- (3) Rincian tugas Seksi Aplikasi Teknologi yaitu :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Aplikasi Teknologi;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis aplikasi teknologi pengembangan benih dan induk ikan mas dan nila;
  - c. melaksanakan aplikasi teknologi benih ikan spesifik lokasi;
  - d. melaksanakan perbenihan ikan melalui penerapan cara perbenihan ikan yang baik (CPIB);
  - e. melaksanakan penyebarluasan informasi teknologi perbenihan ikan mas dan nila;
  - f. melaksanakan peningkatan produksi dan pengawasan mutu benih dan induk unggul;
  - g. melaksanakan pencegahan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan mas dan nila;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5  
Seksi Pengujian

Pasal 7

- (1) Seksi Pengujian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian dan pengawasan teknologi perbenihan ikan mas dan nila.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian dan pengawasan teknologi perbenihan ikan mas dan nila; dan
  - b. pelaksanaan pengujian dan pengawasan teknologi perbenihan ikan mas dan nila.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengujian yaitu :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengujian;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian teknologi dan pengawasan teknologi perbenihan ikan mas dan nila;
  - c. melaksanakan pengujian dan pengawasan mutu benih ikan dan induk unggul;
  - d. melaksanakan pengujian sarana dan prasarana perbenihan ikan mas dan nila;
  - e. melaksanakan penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan akreditasi dan sertifikasi benih ikan mas dan nila;
  - g. melaksanakan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan induk pokok;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar

Paragraf 1

Balai

Pasal 8

- (1) Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengembangan benih dan induk ikan air tawar, khususnya ikan patin dan lele.



- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan benih dan induk ikan patin dan lele; dan
  - b. penyelenggaraan pengembangan benih dan induk ikan patin dan lele.
- (3) Rincian tugas Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar yaitu :
- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan benih dan induk ikan patin dan lele;
  - c. menyelenggarakan pengawasan perbenihan, pembudidayaan, pengendalian hama dan penyakit ikan patin dan lele;
  - d. menyelenggarakan pengkajian, pengujian dan pembinaan penerapan teknologi budidaya ikan patin dan lele serta pembinaan sertifikasi;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan sistem jaringan laboratorium pengujian pengawasan perbenihan dan pembudidayaan ikan patin dan lele;
  - f. menyelenggarakan desiminasi teknologi melalui pendidikan dan pelatihan serta publikasi teknis budidaya ikan patin dan lele;
  - g. menyelenggarakan supervisi, monitoring dan evaluasi penerapan teknologi budidaya ikan patin dan lele;
  - h. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar;
  - i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - l. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengujian Aplikasi teknologi;
  - d. Seksi Aplikasi Teknologi Pengujian;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 9

- (1) Kepala Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan benih dan induk ikan patin dan lele; dan
  - b. penyelenggaraan pengembangan benih dan induk ikan patin dan lele.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar yaitu :
  - a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar;
  - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar;
  - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknik pengembangan benih dan induk ikan patin dan lele;
  - d. menyelenggarakan pengujian dan aplikasi teknologi di bidang pengembangan benih dan induk ikan patin dan lele;
  - e. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai pengembangan budidaya perikanan air tawar;
  - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pengendalian dan pelaporan;

- b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
  - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar dan Subbagian Tata Usaha;
  - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Paragraf 4

#### Seksi Aplikasi Teknologi

#### Pasal 11

- (1) Seksi Aplikasi Teknologi mempunyai tugas pokok melaksanakan aplikasi teknologi pengembangan budidaya ikan air tawar, khususnya ikan patin dan lele.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Aplikasi Teknologi mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan bahan petunjuk teknis aplikasi teknologi pengembangan budidaya ikan patin dan lele; dan
  - b. pelaksanaan aplikasi teknologi pengembangan budidaya ikan patin dan lele.
- (3) Rincian tugas Seksi Aplikasi Teknologi yaitu :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Aplikasi Teknologi;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis aplikasi teknologi pengembangan budidaya ikan patin dan lele;
  - c. melaksanakan pengkajian penerapan teknologi budidaya ikan spesifik lokasi;
  - d. melaksanakan budidaya ikan melalui penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB);

- e. melaksanakan penyebarluasan informasi teknologi budidaya ikan patin dan lele;
- f. melaksanakan peningkatan produksi dan pengawasan mutu benih dan induk unggul ikan patin dan lele;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Paragraf 5

#### Seksi Pengujian

#### Pasal 12

- (1) Seksi Pengujian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian, penerapan, serta pengawasan teknologi budidaya ikan air tawar, khususnya ikan patin dan lele.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian teknologi budidaya ikan patin dan lele; dan
  - b. pelaksanaan pengujian teknologi budidaya ikan patin dan lele.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengujian yaitu :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengujian;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian teknologi budidaya ikan patin dan lele;
  - c. melaksanakan pengujian dan pengawasan budidaya ikan patin dan lele;
  - d. melaksanakan pengujian sarana dan prasarana budidaya ikan patin dan lele;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan akreditasi dan sertifikasi budidaya ikan patin dan lele;
  - f. melaksanakan pencegahan penyakit ikan patin dan lele;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Balai Pengembangan Produksi Budidaya Air Tawar

Paragraf 1

Balai

Pasal 13

- (1) Balai Pengembangan Produksi Budidaya Air Tawar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengembangan produksi budidaya ikan air tawar.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengembangan Produksi Budi Daya Air Tawar mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan produksi budidaya ikan air tawar; dan
  - b. menyelenggarakan pengembangan produksi budidaya ikan air tawar.
- (3) Rincian tugas Balai Pengembangan Produksi Budidaya Air Tawar yaitu :
  - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengembangan Produksi Budidaya Air Tawar;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan produksi ikan air tawar;
  - c. menyelenggarakan pengujian dan pembinaan penerapan standar budidaya produksi ikan air tawar, meliputi ikan gurame, tawes dan nilem;
  - d. menyelenggarakan penerapan sistem mutu dan sertifikasi budidaya produksi ikan air tawar, meliputi ikan gurame, tawes dan nilem;
  - e. menyelenggarakan sistem tatalaksana produksi dan pengelolaan induk penjenis serta induk dasar ikan gurame, tawes dan nilem;
  - f. menyelenggarakan pengembangan teknologi budidaya ikan air tawar;
  - g. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian lingkungan dan sumber daya induk/benih ikan gurame, tawes dan nilem;
  - h. menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan sistem informasi dan publikasi perbenihan ikan gurame, tawes dan nilem;
  - i. menyelenggarakan aplikasi teknologi pembudidayaan ikan gurame, tawes dan nilem;
  - j. menyelenggarakan koordinasi dan pelaksanaan pengendalian penyakit pada budidaya produksi ikan gurame, tawes dan nilem;
  - k. menyelenggarakan diseminasi teknologi melalui pendidikan dan pelatihan serta publikasi teknis budidaya ikan gurame, tawes dan nilem;

- l. menyelenggarakan supervisi, monitoring dan evaluasi penerapan teknologi budidaya produksi ikan gurame, tawes dan nilem;
  - m. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pengembangan Produksi Budidaya Air Tawar;
  - n. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - o. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - p. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - q. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Produksi Budidaya Air Tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengembangan Produksi;
  - d. Seksi Sarana dan Prasarana;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. Sub Unit Pelayanan.

#### Paragraf 2

#### Kepala Balai

#### Pasal 14

- (1) Kepala Balai Pengembangan Produksi Budidaya Air Tawar mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pengembangan Produksi Budidaya Air Tawar.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pengembangan Produksi Budidaya Air Tawar mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan produksi budidaya ikan; dan
  - b. penyelenggaraan pengembangan produksi budidaya ikan.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pengembangan Produksi Budidaya Air Tawar yaitu :
  - a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pengembangan Produksi Budidaya Air Tawar;
  - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengembangan Produksi Budidaya Air Tawar;
  - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan produksi budidaya ikan gurame, tawes dan nilem;

- d. menyelenggarakan pengembangan produksi, sarana dan prasarana di bidang pengembangan produksi budidaya ikan gurame, tawes dan nilem;
- e. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai pengembangan produksi budidaya ikan gurame, tawes dan nilem;
- f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
- i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 15

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pengendalian dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
  - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pengembangan Produksi Budidaya Air Tawar dan Subbagian Tata Usaha;
  - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Balai Pengembangan Produksi Budidaya Air Tawar dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pengembangan Produksi

Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan Produksi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan produksi ikan gurame, tawes dan nilem.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Produksi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan produksi ikan gurame, tawes dan nilem; dan
  - b. pelaksanaan pengembangan produksi ikan gurame, tawes dan nilem.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengembangan Produksi yaitu :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Produksi;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan produksi ikan gurame, tawes dan nilem;
  - c. melaksanakan pengembangan produksi melalui penerapan CBIB;
  - d. melaksanakan pengujian dan pengawasan mutu produksi;
  - e. melaksanakan penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan air gurame, tawes dan nilem;
  - f. melaksanakan akreditasi dan sertifikasi budidaya ikan gurame, tawes dan nilem;
  - g. melaksanakan pencegahan penyakit pada budidaya ikan gurame, tawes dan nilem;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Sarana dan Prasarana

Pasal 17

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian sarana dan prasarana budidaya ikan gurame, tawes, dan nilem.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :



- a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian sarana prasarana budidaya ikan gurame, tawes dan nilem; dan
  - b. pelaksanaan pengujian sarana dan prasarana budidaya ikan gurame, tawes dan nilem.
- (3) Rincian tugas Seksi Sarana dan Prasarana yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian sarana dan prasarana budidaya ikan gurame, tawes dan nilem;
  - c. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana budidaya pengujian produksi ikan gurame, tawes dan nilem;
  - d. melaksanakan pengelolaan sarana lapangan untuk kegiatan pengujian produksi ikan gurame, tawes dan nilem;
  - e. melaksanakan peningkatan dan pengawasan mutu produksi gurame, tawes dan nilem;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Balai Pengembangan Benih Ikan Air Payau dan Laut

#### Paragraf 1

#### Balai

#### Pasal 18

- (1) Balai Pengembangan Benih Ikan Air Payau dan Laut mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengembangan benih ikan air payau dan laut.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengembangan Benih Ikan Air Payau dan Laut mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan benih ikan air payau dan laut; dan
  - b. penyelenggaraan pengembangan benih ikan air payau dan laut.
- (3) Rincian tugas Balai Pengembangan Benih Ikan Air Payau dan Laut yaitu :
  - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengembangan Benih Ikan Air Payau dan Laut;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan benih ikan air payau dan laut;

- c. menyelenggarakan pengujian, pembinaan dan penerapan standar perbenihan ikan air payau dan laut;
  - d. menyelenggarakan akreditasi dan sertifikasi perbenihan ikan air payau dan laut;
  - e. menyelenggarakan sistem dan tatalaksana produksi dan pengelolaan induk ikan air payau dan laut;
  - f. menyelenggarakan pengawasan, pengendalian lingkungan dan sumberdaya induk/benih ikan air payau dan laut;
  - g. menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan sistem informasi dan publikasi perbenihan ikan air payau dan laut;
  - h. menyelenggarakan aplikasi teknologi perbenihan ikan air payau dan laut;
  - i. menyelenggarakan koordinasi dan pelaksanaan pengendalian wabah penyakit ikan air payau dan laut
  - j. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pengembangan Benih Ikan Air Payau dan Laut;
  - k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - n. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Benih Ikan Air Payau dan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengujian;
  - d. Seksi Aplikasi Teknologi;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. Sub Unit Pelayanan.

## Paragraf 2

### Kepala Balai

#### Pasal 19

- (1) Kepala Balai Pengembangan Benih Ikan Air Payau dan Laut mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pengembangan Benih Ikan Air Payau dan Laut.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pengembangan Benih Ikan Air Payau dan Laut mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan benih ikan air payau dan laut; dan
  - b. penyelenggaraan pengembangan benih ikan air payau dan laut.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pengembangan Benih Ikan Air Payau dan Laut yaitu :
- a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pengembangan Benih Ikan Air Payau dan Laut;
  - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengembangan Benih Ikan Air Payau dan Laut;
  - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknik pengembangan benih ikan air payau dan laut;
  - d. menyelenggarakan pengujian dan aplikasi teknologi di bidang pengembangan benih ikan air payau dan laut;
  - e. memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai pengembangan benih ikan air payau dan laut;
  - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 20

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pengendalian dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
  - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pengembangan Benih Ikan Air Payau dan Laut dan Subbagian Tata Usaha;
  - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Balai Pengembangan Benih Ikan Air Payau dan Laut dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Paragraf 4

#### Seksi Pengujian

#### Pasal 21

- (1) Seksi Pengujian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian teknologi perbenihan ikan laut dan udang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian teknologi perbenihan ikan laut dan udang; dan
  - b. pelaksanaan pengujian teknologi perbenihan ikan laut dan udang.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengujian yaitu :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengujian;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian teknologi perbenihan ikan laut dan udang;
  - c. melaksanakan pengujian dan pengawasan mutu benih ikan dan induk unggul;
  - d. melaksanakan pengujian sarana dan prasarana perbenihan ikan laut dan udang;
  - e. melaksanakan penggunaan, peredaran dan pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan;
  - f. melaksanakan akreditasi dan sertifikasi benih ikan laut dan udang;
  - g. melaksanakan pencegahan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan laut dan udang;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5  
Seksi Aplikasi Teknologi  
Pasal 22

- (1) Seksi Aplikasi Teknologi mempunyai tugas pokok melaksanakan aplikasi teknologi pengembangan benih ikan air payau dan laut.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Aplikasi Teknologi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan petunjuk teknis aplikasi teknologi pengembangan benih ikan air payau dan laut; dan
  - b. pelaksanaan aplikasi teknologi pengembangan benih ikan air payau dan laut.
- (3) Rincian tugas Seksi Aplikasi Teknologi yaitu :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Aplikasi Teknologi;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis aplikasi teknologi pengembangan benih ikan air payau dan laut;
  - c. melaksanakan pengkajian penerapan teknologi benih ikan spesifik lokasi;
  - d. melaksanakan pembenihan udang melalui penerapan CPIB;
  - e. melaksanakan penyebarluasan informasi hasil aplikasi teknologi perbenihan ikan laut dan udang;
  - f. melaksanakan peningkatan produksi dan pengawasan mutu benih dan induk unggul ikan air payau dan laut;
  - g. melaksanakan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan induk alam ikan air payau dan laut;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Balai Pengembangan Budidaya Air Payau dan Laut

Paragraf 1

Balai

Pasal 23

- (1) Balai Pengembangan Budidaya Air Payau dan Laut mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengembangan budidaya ikan air payau dan laut.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengembangan Budidaya Air Payau dan Laut mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan budidaya ikan air payau dan laut; dan
  - b. penyelenggaraan pengembangan budidaya ikan air payau dan laut.
- (3) Rincian tugas Balai Pengembangan Budidaya Air Payau dan Laut yaitu :
- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengembangan Budidaya Air Payau dan Laut;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan budidaya ikan air payau dan laut;
  - c. menyelenggarakan pembinaan teknis pengembangan budidaya ikan air payau dan laut;
  - d. menyelenggarakan pengujian dan pengembangan teknologi budidaya ikan air payau dan laut;
  - e. menyelenggarakan diseminasi teknologi melalui pendidikan dan pelatihan serta publikasi teknis budidaya ikan air payau dan laut;
  - f. menyelenggarakan pelayanan laboratorium kesehatan ikan air payau dan laut serta lingkungan;
  - g. menyelenggarakan supervisi, monitoring dan evaluasi penerapan teknologi budidaya ikan air payau dan laut;
  - h. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pengembangan Budidaya Air Payau dan Laut;
  - i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - l. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Budidaya Air Payau dan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengujian;
  - d. Seksi Aplikasi Teknologi;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 24

- (1) Kepala Balai Pengembangan Budidaya Air Payau dan Laut mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pengembangan Budidaya Air Payau dan Laut.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pengembangan Budidaya Air Payau dan Laut mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan budidaya ikan air payau dan laut; dan
  - b. penyelenggaraan pengembangan budidaya ikan air payau dan laut.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pengembangan Budidaya Air Payau dan Laut yaitu :
  - a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pengembangan Budidaya Air Payau dan Laut;
  - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengembangan Budidaya Air Payau dan Laut.
  - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan budidaya ikan air payau dan laut;
  - d. menyelenggarakan pengujian dan aplikasi teknologi di bidang pengembangan budidaya ikan air payau dan laut;
  - e. memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai pengembangan budidaya ikan air payau dan laut;
  - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 25

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pengendalian dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
  - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pengembangan Budidaya Air Payau dan Laut dan Subbagian Tata Usaha;
  - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Balai Pengembangan Budidaya Air Payau dan Laut dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Paragraf 4

#### Seksi Pengujian

#### Pasal 26

- (1) Seksi Pengujian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian teknologi budidaya ikan air payau dan laut.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian teknologi budidaya ikan air payau dan laut; dan
  - b. pelaksanaan pengujian teknologi budidaya ikan air payau dan laut.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengujian yaitu :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengujian;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian teknologi budidaya ikan air payau dan laut;
  - c. melaksanakan pengujian dan bimbingan penerapan standar teknis budidaya CBIB dan CPIB ikan air payau dan laut;
  - d. melaksanakan pelayanan analisa laboratorium kualitas air, mikrobiologi dan PCR;
  - e. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi dan publikasi hasil pengujian ikan air payau dan laut;



- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Aplikasi Teknologi

Pasal 27

- (1) Seksi Aplikasi Teknologi mempunyai tugas pokok melaksanakan aplikasi teknologi pengembangan budidaya ikan air payau dan laut.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Aplikasi Teknologi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan petunjuk teknis aplikasi teknologi pengembangan budidaya ikan air payau dan laut; dan
  - b. pelaksanaan peningkatan produksi dan aplikasi teknologi pengembangan budidaya ikan air payau dan laut.
- (3) Rincian tugas Seksi Aplikasi Teknologi yaitu :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Aplikasi Teknologi;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis aplikasi teknologi pengembangan budidaya ikan air payau dan laut;
  - c. melaksanakan pengolahan dan analisis data aplikasi teknologi budidaya ikan air payau dan laut;
  - d. melaksanakan aplikasi teknologi dan bimbingan penerapan standar budidaya ikan air payau dan laut (CBIB dan CPIB);
  - e. melaksanakan pemantauan dan pengendalian hama penyakit ikan air payau dan laut;
  - f. melaksanakan penyebarluasan informasi hasil aplikasi teknologi budidaya ikan air payau dan laut;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam

Balai Pengembangan Teknologi Penangkapan dan Kelautan

Paragraf 1

Balai

Pasal 28

- (1) Balai Pengembangan Teknologi Penangkapan dan Kelautan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengembangan teknologi penangkapan dan kelautan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengembangan Teknologi Penangkapan dan Kelautan mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan dan penerapan teknologi penangkapan dan kelautan; dan
  - b. penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi penangkapan dan kelautan.
- (3) Rincian tugas Balai Pengembangan Teknologi Penangkapan dan Kelautan yaitu :
  - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengembangan Teknologi Penangkapan dan Kelautan;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan dan penerapan teknologi penangkapan dan kelautan;
  - c. menyelenggarakan bimbingan dan penyebarluasan teknologi di bidang pengembangan penangkapan ikan dan kelautan;
  - d. menyelenggarakan pengujian dan pembinaan penerapan teknologi penangkapan ikan dan kelautan;
  - e. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan penggunaan peralatan bantu untuk penangkapan ikan;
  - f. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan peningkatan sumberdaya manusia bidang kelautan dan perikanan;
  - g. menyelenggarakan koordinasi pemetaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan;
  - h. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pengembangan Teknologi Penangkapan dan Kelautan;
  - i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - l. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (4) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Teknologi Penangkapan dan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengujian;
  - d. Seksi Aplikasi Teknologi;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 29

- (1) Kepala Balai Pengembangan Teknologi Penangkapan dan Kelautan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pengembangan Teknologi Penangkapan dan Kelautan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pengembangan Teknologi Penangkapan dan Kelautan mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan dan penerapan teknologi penangkapan dan kelautan; dan
  - b. penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi penangkapan dan kelautan.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pengembangan Teknologi Penangkapan dan Kelautan yaitu :
  - a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pengembangan Teknologi Penangkapan dan Kelautan;
  - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengembangan Teknologi Penangkapan dan Kelautan;
  - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan dan penerapan teknologi penangkapan dan kelautan;
  - d. menyelenggarakan pengujian dan aplikasi teknologi di bidang pengembangan dan penerapan teknologi penangkapan dan kelautan;
  - e. memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai pengembangan teknologi penangkapan dan kelautan;
  - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
- i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 30

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pengendalian dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
  - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pengembangan Teknologi Penangkapan dan Kelautan dan Subbagian Tata Usaha;
  - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Balai Pengembangan Teknologi Penangkapan dan Kelautan dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pengujian

Pasal 31

- (1) Seksi Pengujian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian teknologi penangkapan ikan dan kelautan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian teknologi penangkapan ikan dan kelautan; dan
  - b. pelaksanaan pengujian teknologi penangkapan ikan dan kelautan.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengujian yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengujian;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian teknologi penangkapan ikan dan kelautan;
  - c. melaksanakan pengujian sarana penangkapan ikan;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan standarisasi di bidang kapal perikanan dan alat penangkapan ikan serta operasi penangkapan ikan;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai pengawasan pemanfaatan barang berharga dari kapal tenggelam;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Paragraf 5

#### Seksi Aplikasi Teknologi

#### Pasal 32

- (1) Seksi Aplikasi Teknologi mempunyai tugas pokok melaksanakan aplikasi teknologi penangkapan ikan dan kelautan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Aplikasi Teknologi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan petunjuk teknis aplikasi teknologi penangkapan ikan dan kelautan; dan
  - b. pelaksanaan aplikasi teknologi penangkapan ikan dan kelautan.
- (3) Rincian tugas Seksi Aplikasi Teknologi yaitu :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Aplikasi Teknologi;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis aplikasi teknologi penangkapan ikan dan kelautan;
  - c. melaksanakan aplikasi teknologi penangkapan ikan dan kelautan

- d. melaksanakan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia bidang penangkapan ikan dan kelautan;
- e. melaksanakan penyebarluasan informasi teknologi penangkapan ikan dan kelautan;
- f. melaksanakan pemetaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Bagian Ketujuh

#### Balai Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan

##### Paragraf 1

##### Balai

##### Pasal 33

- (1) Balai Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengujian dan pembinaan mutu hasil perikanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengujian dan pembinaan mutu hasil perikanan; dan
  - b. penyelenggaraan pengujian pengolahan dan pembinaan mutu hasil perikanan.
- (3) Rincian tugas Balai Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan yaitu :
  - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengujian dan pembinaan mutu hasil perikanan;
  - c. menyelenggarakan pelayanan pengujian pengolahan dan pembinaan mutu hasil perikanan;
  - d. menyelenggarakan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi sistem mutu serta keamanan hasil perikanan;
  - e. menyelenggarakan pelayanan informasi dan publikasi bidang pengembangan dan pengendalian mutu hasil perikanan;

- f. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan;
  - g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengujian;
  - d. Seksi Mutu Hasil Perikanan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. Sub Unit Pelayanan.

## Paragraf 2

### Kepala Balai

#### Pasal 34

- (1) Kepala Balai Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengujian dan pembinaan mutu hasil perikanan; dan
  - b. penyelenggaraan pengujian pengolahan dan pembinaan mutu hasil perikanan.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan yaitu :
- a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan;
  - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan;
  - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengujian dan pembinaan mutu hasil perikanan;
  - d. menyelenggarakan pengujian pengolahan dan pembinaan mutu hasil perikanan;

- e. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai pengujian pengolahan dan pembinaan mutu hasil perikanan;
- f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
- i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 35

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pengendalian dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
  - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan dan Subbagian Tata Usaha;
  - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Balai Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Paragraf 4  
Seksi Pengujian  
Pasal 36

- (1) Seksi Pengujian mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyusun bahan pengujian mutu hasil perikanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian mutu hasil perikanan dan pengolahan; dan
  - b. pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengujian yaitu :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengujian;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian mutu hasil perikanan;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan serta penyebarluasan pengujian mikrobiologi, kimia, hayati dan organoleptik;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan metode pengujian;
  - e. melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan secara organoleptik dan laboratoris;
  - f. melaksanakan sertifikasi sistem mutu serta keamanan hasil perikanan;
  - g. melaksanakan pengawasan penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) di unit penanganan, produksi dan distribusi hasil perikanan;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5  
Seksi Mutu Hasil Perikanan  
Pasal 37

- (1) Seksi Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan mutu hasil perikanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pembinaan mutu hasil perikanan; dan
  - b. pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan.

- (3) Rincian tugas Seksi Mutu Hasil Perikanan yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Mutu Hasil Perikanan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pembinaan mutu hasil perikanan;
  - c. melaksanakan pembinaan mutu hasil perikanan melalui kegiatan surveksi dan monitoring terhadap unit pengolahan ikan dan eksportir hasil perikanan;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan serta penyebarluasan teknologi pengolahan hasil perikanan dan teknologi alat serta mesin pengolahan hasil perikanan;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan;
  - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan mutu sarana produksi, produk akhir serta penanganan dan pengolahan hasil perikanan;
  - g. melaksanakan pengawasan penerapan PMMT di unit penanganan, produksi dan distribusi hasil perikanan;
  - h. melaksanakan surveksi terhadap unit pengolahan ikan (UPI) yang memiliki sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) dan nomor registrasi (*approval number*);
  - i. melaksanakan monitoring terhadap lingkungan perairan, bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dan produk akhir;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Bagian Kedelapan

#### Balai Pelabuhan Perikanan Pantai

#### Paragraf 1

#### Balai

#### Pasal 38

- (1) Balai Pelabuhan Perikanan Pantai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan pantai.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelabuhan Perikanan Pantai mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengelolaan pelabuhan perikanan pantai; dan
  - b. penyelenggaraan pengelolaan pelabuhan perikanan pantai.

- (3) Rincian tugas Balai Pelabuhan Perikanan Pantai yaitu :
- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pelabuhan Perikanan Pantai;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengelolaan pelabuhan perikanan pantai;
  - c. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis dan manajemen penangkapan ikan bagi nelayan;
  - d. menyelenggarakan pembinaan teknis dan manajemen pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta sarana dan prasarana masyarakat nelayan;
  - e. menyelenggarakan pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;
  - f. menyelenggarakan pelayanan jasa dan fasilitasi usaha perikanan;
  - g. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi peningkatan produksi, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan;
  - h. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pengawasan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta penanganan mutu hasil perikanan;
  - i. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta pengelolaan sistem informasi perikanan;
  - j. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pelabuhan Perikanan Pantai;
  - k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - n. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Sarana;
  - d. Seksi Tata Operasional;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 39

- (1) Kepala Balai Pelabuhan Perikanan Pantai mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pelabuhan Perikanan Pantai.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pelabuhan Perikanan Pantai mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengelolaan pelabuhan perikanan pantai; dan
  - b. penyelenggaraan pengelolaan pelabuhan perikanan pantai.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pelabuhan Perikanan Pantai yaitu :
  - a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pelabuhan Perikanan Pantai;
  - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelabuhan Perikanan Pantai;
  - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengelolaan pelabuhan perikanan pantai;
  - d. menyelenggarakan pengelolaan pelabuhan perikanan pantai;
  - e. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai pengelolaan pelabuhan perikanan pantai;
  - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 40

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pengendalian dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
  - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.

- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pelabuhan Perikanan Pantai dan Subbagian Tata Usaha;
  - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Balai Pelabuhan Perikanan Pantai dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Sarana

Pasal 41

- (1) Seksi Sarana mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian pendayagunaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan pantai.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian pendayagunaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan pantai; dan
  - b. pelaksanaan pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian pendayagunaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan pantai.
- (3) Rincian tugas Seksi Sarana yaitu :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sarana;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian pendayagunaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan pantai;
  - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis pelabuhan perikanan pantai;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan pantai;
  - e. melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan pantai;
  - f. melaksanakan koordinasi peningkatan produksi, pelayanan jasa dan fasilitasi usaha pelabuhan perikanan pantai dan unit kerja terkait;

- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Tata Operasional

Pasal 42

- (1) Seksi Tata Operasional mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan jasa pelabuhan perikanan pantai.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Operasional mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan jasa pelabuhan perikanan pantai; dan
  - b. pelaksanaan pelayanan jasa pelabuhan perikanan pantai.
- (3) Rincian tugas Seksi Tata Operasional yaitu :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Tata Operasional;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan jasa pelabuhan perikanan pantai;
  - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pelayanan jasa pelabuhan perikanan pantai;
  - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional pelabuhan perikanan pantai;
  - e. melaksanakan pembinaan teknis dan penyuluhan bagi nelayan serta melaksanakan tugas kesyahbandaran perikanan;
  - f. melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan penyebarluasan informasi tata operasional pelabuhan;
  - g. melaksanakan fasilitasi pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesembilan

Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum

Paragraf 1

Balai

Pasal 43

- (1) Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pemanfaatan dan pengawasan kawasan konservasi dan pelestarian perikanan perairan umum serta pengembangan ikan hias air tawar.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pemanfaatan dan pengawasan kawasan konservasi dan pelestarian perikanan perairan umum serta pengembangan ikan hias air tawar; dan
  - b. penyelenggaraan pemanfaatan dan pengawasan kawasan konservasi dan pelestarian perikanan perairan umum.
- (3) Rincian tugas Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum yaitu :
  - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pemanfaatan dan pengawasan kawasan konservasi dan pelestarian perikanan perairan umum serta pengembangan ikan hias air tawar;
  - c. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis serta fasilitasi Kabupaten/Kota di bidang pelestarian perikanan perairan umum;
  - d. menyelenggarakan pengujian teknologi budidaya dan penangkapan ikan berwawasan lingkungan serta pengelolaan dan pengembangan potensi perairan umum;
  - e. menyelenggarakan standar operasional di bidang pelestarian perikanan perairan umum;
  - f. menyelenggarakan konservasi dan pelestarian perikanan di perairan umum;
  - g. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum;
  - h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (4) Susunan Organisasi Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Konservasi;
  - d. Seksi Identifikasi;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 44

- (1) Kepala Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pemanfaatan dan pengawasan kawasan konservasi dan pelestarian perikanan perairan umum; dan
  - b. penyelenggaraan pemanfaatan dan pengawasan kawasan konservasi dan pelestarian perikanan perairan umum.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum yaitu :
  - a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum;
  - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum;
  - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pemanfaatan dan pengawasan kawasan konservasi dan pelestarian perikanan perairan umum;
  - d. menyelenggarakan pemanfaatan dan pengawasan kawasan konservasi dan pelestarian perikanan perairan umum;
  - e. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai pemanfaatan dan pengawasan kawasan konservasi dan pelestarian perikanan perairan umum;
  - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;



- h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
- i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 45

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pengendalian dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
  - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum dan Subbagian Tata Usaha;
  - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Paragraf 4

#### Seksi Konservasi

#### Pasal 46

- (1) Seksi Konservasi mempunyai tugas pokok melaksanakan konservasi, perlindungan, pengawasan ikan di perairan umum dan pengembangan ikan hias air tawar.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konservasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengawasan kawasan konservasi dan pelestarian perikanan perairan umum; dan
  - b. pelaksanaan pengawasan kawasan konservasi dan pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias.
- (3) Rincian tugas Seksi Konservasi yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Konservasi;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengawasan kawasan konservasi dan pelestarian perikanan perairan umum dan pengembangan ikan hias;
  - c. melaksanakan perbanyakan dan pengelolaan induk benih ikan hias dan ikan perairan umum;
  - d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data konservasi perikanan perairan umum;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi, penyebarluasan informasi dan publikasi potensi perikanan di perairan umum;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan perlindungan potensi perikanan perairan umum;
  - g. melaksanakan pemantauan dan perlindungan potensi perikanan perairan umum;
  - h. melaksanakan pengawasan dan perlindungan potensi perikanan perairan umum secara berkala;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Paragraf 5

#### Seksi Identifikasi

#### Pasal 47

- (1) Seksi Identifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pemanfaatan perikanan perairan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Identifikasi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pemanfaatan perikanan perairan umum; dan
  - b. pelaksanaan pemanfaatan perikanan perairan umum.
- (3) Rincian tugas Seksi Identifikasi yaitu :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Identifikasi;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pemanfaatan perikanan perairan umum;

- c. melaksanakan pengumpulan, identifikasi dan analisa data jenis-jenis ikan langka di perairan umum;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pemanfaatan kawasan perairan umum;
- e. melaksanakan pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan perairan umum;
- f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum lintas Kabupaten/Kota;
- g. melaksanakan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan;
- h. melaksanakan identifikasi dan verifikasi plasma nutfah jenis ikan air tawar di perairan umum;
- i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 48

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan UPTD, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perikanan Propinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 52

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 28 Juni 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 28 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 51 SERI D